



PUTUSAN

No: 271/Pid.B/2013/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KALIS PURWANTO Bin KATIMAN
Tempat lahir : Simpang Bayur
Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun / 08 Juli 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pekon Simpang Bayur Kecamatan
Bandar Negeri Semuong
Kabupaten Tangggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 September 2013 s/d tanggal 05 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 06 Oktober 2013 s/d 14 November 2013;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 15 November 2013 s/d 14 Desember 2013;
4. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d 30 Desember 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d 15 Januari 2014;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d 16 Maret 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas bahwa akan menghadapi sendiri persidangan ini;



----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

----- **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, tertanggal 17 Desember 2013 Nomor : 271/Pen.Pid/2013/PN.KTA tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim tertanggal 17 Desember 2013 Nomor : 271/Pen.Pid/2013/PN.KTA tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut;
4. Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 10 Desember 2013 No. Reg. Perkara : PDM - 54 / K.GUNG/12/2013;
5. Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa di persidangan;
6. Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung tertanggal 07 Januari 2014 No. Reg. Perkara : PDM - 54 / K.GUNG/12/2013, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan KALIS PURWANTO Bin KATIMAN bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KALIS PURWANTO Bin KATIMAN dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX Nomor Polisi : BE 3014 VU Nomor Rangka : 350CO03DK559507 Nomor Mesin : 50C-559627 warna hijau putih;
Dikembalikan kepada saksi korban DIMAS PRATAMA BIN ISWANTO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi " : BE 3167 CQ warna hitam;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membyar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya - ringannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing - masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2013 No. Reg. Perkara : PDM - 54 / K.GUNG/12/2013, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa KALIS PURWANTO Bin KATIMAN bersama-sama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO), pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Umum Pantai Batu Balai Pekon Banjar Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal teratangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya didatangi oleh EFENDI Bin JUKI (DPO) lalu terdakwa menceritakan jika terdakwa mau menikah tetapi tidak mempunyai uang kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain. Setelah tercapai kesepakatan kemudian terdakwa bersama-sama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) mempersiapkan diri dengan cara EFENDI Bin JUKI (DPO) menyelipkan sebilah pisau di kaki kirinya dan mengikatnya dengan karet. Selanjutnya terdakwa bersama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi : BE 3167 VQ warna hitam menuju ke Pantai Batu Balai. Tidak lama kemudian datang saksi korban DIMAS PRATAMA BIN ISWANTO seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupite MX Nomor Polisi : BE 3014 VU Nomor Rangka : 350COO3DK559507 Nomor Mesin :



50C-559627 warna hijau putih lalu terdakwa bersama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) mengejar saksi korban.

- Ketika saksi korban hampir terkejar, lalu EFENDI Bin JUKI (DPO) mengambil pisau yang diselipkan di kakinya kemudian memberikan pisau tersebut kepada terdakwa lalu EFENDI Bin JUKI (DPO) memalangkan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi korban selanjutnya terdakwa bersama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) turun dari sepeda motor kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa lalu EFENDI bin JUKI (DPO) menghampiri saksi korban sambil menodongkan sebilah pisau dan memegangi kerah baju saksi korban lalu bertanya "kamu orang mana" yang dijawab oleh saksi korban "orang ketapang" kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) berkata kepada saksi korban "serahkan motormu" namun saksi korban melakukan perlawanan sehingga pisau tersebut mengenai tangan kiri dan dagu saksi korban kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) berusaha mendorong saksi korban ke dalam jurang namun tidak berhasil, diwaktu yang bersamaan terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor saksi korban. Setelah sepeda motor saksi korban berhasil dihidupkan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut disusul oleh EFENDI Bin JUKI (DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR nomor Polisi : BE 3167 menuju ke pasar Simpang namun ternyata saksi korban dengan saksi SOLEH mengejar terdakwa dan EFENDI Bin JUKI (DPO) hingga akhirnya EFENDI Bin JUKI (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu turun dari sepeda motor dan meninggalkan sepeda motornya lalu melompat naik ke atas truk yang berjalan lambat yang melintas menuju ke arah Wonosobo lalu terdakwa dikejar oleh saksi korban dan saksi SOLEH kemudian terdakwa berlari ke arah barat lalu berusaha masuk ke dalam salah satu rumah warga namun pintunya terkunci lalu terdakwa berlari ke arah selatan tetapi menemui jalan buntu hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat lalu diserahkan ke Polsek Kota Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KALIS PURWANTO bin KATIMAN bersama-sama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO), tersebut saksi korban DIMAS PRATAMA Bin ISWANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KALIS PURWANTO Bin KATIMAN bersama-sama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO), pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu

4



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Umum Pantai Batu Balai Pekon Banjar Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang ebrjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya didatangi oleh EFENDI Bin JUKI (DPO) lalu terdakwa menceritakan jika terdakwa mau menikah tetapi tidak mempunyai uang kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain. Setelah tercapai kesepakatan kemudian terdakwa bersama-sama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) mempersiapkan diri dengan cara EFENDI Bin JUKI (DPO) menyelipkan sebilah pisau di kaki kirinya dan mengikatnya dengan karet. Selanjutnya terdakwa bersama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi : BE 3167 VQ warna hitam menuju ke Pantai Batu Balai. Tidak lama kemudian datang saksi korban DIMAS PRATAMA BIN ISWANTO seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupite MX Nomor Polisi : BE 3014 VU Nomor Rangka : 350COO3DK559507 Nomor Mesin : 50C-559627 warna hijau putih lalu terdakwa bersama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) mengejar saksi korban.
- Ketika saksi korban hampir terkejar, lalu EFENDI Bin JUKI (DPO) mengambil pisau yang diselipkan di kakinya kemudian memberikan pisau tersebut kepada terdakwa lalu EFENDI Bin JUKI (DPO) memalangkan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi korban selanjutnya terdakwa bersama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) turun dari sepeda motor kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa lalu EFENDI bin JUKI (DPO) menghampiri saksi korban sambil menodongkan sebilah pisau dan memegangi kerah baju saksi korban lalu bertanya "kamu orang mana" yang dijawab oleh saksi korban "orang ketapang" kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) berkata kepada saksi korban "serahkan motormu" namun saksi korban melakukan perlawanan sehingga pisau tersebut mengenai tangan kiri dan dagu saksi korban kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) berusaha mendorong saksi korban ke dalam jurang namun tidak berhasil, diwaktu yang bersamaan terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor saksi korban. Setelah sepeda motor saksi korban berhasil dihidupkan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut disusul oleh EFENDI Bin JUKI (DPO) yang



mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR nomor Polisi : BE 3167 menuju ke pasar Simpang namun ternyata saksi korban dengan saksi SOLEH mengejar terdakwa dan EFENDI Bin JUKI (DPO) hingga akhirnya EFENDI Bin JUKI (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu turun dari sepeda motor dan meninggalkan sepeda motornya lalu melompat naik ke atas truk yang berjalan lambat yang melintas menuju ke arah Wonosobo lalu terdakwa dikejar oleh saksi korban dan saksi SOLEH kemudian terdakwa berlari ke arah barat lalu berusaha masuk ke dalam salah satu rumah warga namun pintunya terkunci lalu terdakwa berlari ke arah selatan tetapi menemui jalan buntu hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat lalu diserahkan ke Polsek Kota Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KALIS PURWANTO bin KATIMAN bersama-sama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO), tersebut saksi korban DIMAS PRATAMA Bin ISWANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) ke-1, 2 KUHP;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. Saksi DIMAS PRATAMA Bin ISWANTO

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.30 WIB , bertempat di jalan umum pantai batu Balai Pekon Banjar Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus terdakwa KALIS bersama-sama temannya yang bernama EFENDI Bin JUKI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupite MX Nomor Polisi : BE 3014 VU Nomor Rangka : 350COO3DK559507 Nomor Mesin : 50C-559627 warna hijau putih milik saksi yang diambil secara paksa;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi korban hendak mengantarkan adik saksi sekolah ke Ketapang dan saat itu dikejar oleh terdakwa dan temannya tersebut;
- Bahwa ketika di Dusun Tamiang, terdakwa dan temannya menghadang saksi dan dia menanyakan kepada saksi "orang mana?" lalu saksi jawab "dari ketapang" lalu mereka bilang "serahkan motor kamu" dan saksi jawab "ini motor saya";
- Bahwa pada saat itu saksi melawan dan terdakwa mengeluarkan pisau sehingga saksi terkena pisau dibagian tangan dan dagu saksi;
- Bahwa saat itu saksi didorong oleh terdakwa ke arah jurang tetapi tidak saksi menggantung di akar;
- Bahwa akhirnya sepeda motor milik saksi dibawa oleh terdakwa dan temannya sedangkan saksi berusaha naik dari jurang dan saksi berusaha mengejar terdakwa dan temannya tetapi tidak terkejar hingga akhirnya saksi bertemu dengan Sdr. Sholeh yang kebetulan melintas ditempat tersebut lalu saksi dan Sholeh mengejar terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KALIS PURWANTO bin KATIMAN bersama-sama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO), tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) karena sepeda motor tersebut baru 2 bulan dari Daeler;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi HARRY OKTAVIA Bin H. CIKNANG

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.30 WIB ketika saksi sedang piket di Poslek Kota Agung mendapat telpon yang memberitahukan jika telah terjadi pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupite MX Nomor Polisi : BE 3014 VU Nomor Rangka : 350CO03DK559507 Nomor Mesin : 50C-559627 warna hijau putih di Jalan umum Pantai Batu Balai Pekon Banjar Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dan salah satu pelakunya telah berhasil ditangkap oleh warga masyarakat;



- Bahwa saksi bersama dengan salah seorang rekannya menuju ke tempat kejadian perkara dan melihat jika terdakwa berikut barang bukti telah diamankan oleh warga masyarakat;
- Bahwa terdakwa berikut semua barang bukti dibawa ke Polsek kota Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang telah ditangkap dan diamankan karena telah mengambil paksa sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupite MX Nomor Polisi : BE 3014 VU Nomor Rangka : 350COO3DK559507 Nomor Mesin : 50C-559627 warna hijau putih adalah sepeda motor milik saksi korban yang telah diambil paksa oleh terdakwa KALIS bersama-sama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi : BE 3167 VQ warna hitam adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa KALIS bersama-sama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) pada saat mengambil paksa sepeda motor saksi korban;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **KALIS PURWANTO Bin KATIMAN** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.30 WIB , bertempat di jalan umum pantai batu Balai Pekon Banjar Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus terdakwa KALIS bersama-sama temannya yang bernama EFENDI Bin JUKI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupite MX Nomor Polisi : BE 3014 VU Nomor Rangka : 350COO3DK559507 Nomor Mesin : 50C-559627 warna hijau putih milik saksi korban DIMAS PRATAMA yang diambil secara paksa;
- Bahwa awal mulanya ketika terdakwa sedang berada di rumahnya didatangi oleh EFENDI Bin JUKI (DPO) lalu terdakwa menceritakan jika terdakwa mau menikah tetapi tidak mempunyai uang kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) mengajak



terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain. Setelah tercapai kesepakatan kemudian terdakwa bersama-sama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) mempersiapkan diri dengan cara EFENDI Bin JUKI (DPO) menyelipkan sebilah pisau di kaki kirinya dan mengikatnya dengan karet. Selanjutnya terdakwa bersama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi : BE 3167 VQ warna hitam menuju ke Pantai Batu Balai. Tidak lama kemudian datang saksi korban DIMAS PRATAMA Bin ISWANTO seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupite MX Nomor Polisi : BE 3014 VU Nomor Rangka : 350COO3DK559507 Nomor Mesin : 50C-559627 warna hijau putih lalu terdakwa bersama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) mengejar saksi korban.

- Bahwa ketika saksi korban hampir terkejar, lalu EFENDI Bin JUKI (DPO) mengambil pisau yang diselipkan di kakinya kemudian memberikan pisau tersebut kepada terdakwa lalu EFENDI Bin JUKI (DPO) memalangkan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi korban selanjutnya terdakwa bersama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) turun dari sepeda motor kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa lalu EFENDI Bin JUKI (DPO) menghampiri saksi korban sambil menodongkan sebilah pisau dan memegangi kerah baju saksi korban lalu bertanya "kamu orang mana" yang dijawab oleh saksi korban "orang ketapang" kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) berkata kepada saksi korban "serahkan motormu" namun saksi korban melakukan perlawanan sehingga pisau tersebut mengenai tangan kiri dan dagu saksi korban kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) berusaha mendorong saksi korban ke dalam jurang namun tidak berhasil, diwaktu yang bersamaan terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor saksi korban. Setelah sepeda motor saksi korban berhasil dihidupkan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut disusul oleh EFENDI Bin JUKI (DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR nomor Polisi : BE 3167 menuju ke pasar Simpang namun ternyata saksi korban dengan saksi SOLEH mengejar terdakwa dan EFENDI Bin JUKI (DPO) hingga akhirnya EFENDI Bin JUKI (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu turun dari sepeda motor dan meninggalkan sepeda motornya lalu melompat naik ke atas



truk yang berjalan lambat yang melintas menuju ke arah Wonosobo lalu terdakwa dikejar oleh saksi korban dan saksi SOLEH kemudian terdakwa berlari ke arah barat lalu berusaha masuk ke dalam salah satu rumah warga namun pintunya terkunci lalu terdakwa berlari ke arah selatan tetapi menemui jalan buntu hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat lalu diserahkan ke Polsek Kota Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupite MX Nomor Polisi : BE 3014 VU Nomor Rangka : 350COO3DK559507 Nomor Mesin : 50C-559627 warna hijau putih adalah sepeda motor milik saksi korban yang telah diambil paksa oleh terdakwa KALIS bersama-sama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi : BE 3167 VQ warna hitam adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa KALIS bersama-sama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) pada saat mengambil paksa sepeda motor saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX Nomor Polisi : BE 3014 VU Nomor Rangka : 350COO3DK559507 Nomor Mesin : 50C-559627 warna hijau putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi “: BE 3167 CQ warna hitam;

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.30 WIB , bertempat di jalan umum pantai batu Balai Pekon Banjar Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus terdakwa KALIS bersama-sama temannya yang



11
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama EFENDI Bin JUKI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupite MX Nomor Polisi : BE 3014 VU Nomor Rangka : 350COO3DK559507 Nomor Mesin : 50C-559627 warna hijau putih milik saksi korban DIMAS PRATAMA yang diambil secara paksa;

- Bahwa benar awal mulanya ketika terdakwa sedang berada di rumahnya didatangi oleh EFENDI Bin JUKI (DPO) lalu terdakwa menceritakan jika terdakwa mau menikah tetapi tidak mempunyai uang kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain. Setelah tercapai kesepakatan kemudian terdakwa bersama-sama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) mempersiapkan diri dengan cara EFENDI Bin JUKI (DPO) menyelipkan sebilah pisau di kaki kirinya dan mengikatnya dengan karet. Selanjutnya terdakwa bersama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi : BE 3167 VQ warna hitam menuju ke Pantai Batu Balai. Tidak lama kemudian datang saksi korban DIMAS PRATAMA BIN ISWANTO seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupite MX Nomor Polisi : BE 3014 VU Nomor Rangka : 350COO3DK559507 Nomor Mesin : 50C-559627 warna hijau putih lalu terdakwa bersama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) mengejar saksi korban.
- Bahwa benar ketika saksi korban hampir terkejar, lalu EFENDI Bin JUKI (DPO) mengambil pisau yang diselipkan di kakinya kemudian memberikan pisau tersebut kepada terdakwa lalu EFENDI Bin JUKI (DPO) memalangkan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi korban selanjutnya terdakwa bersama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) turun dari sepeda motor kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa lalu EFENDI bin JUKI (DPO) menghampiri saksi korban sambil menodongkan sebilah pisau dan memegangi kerah baju saksi korban lalu bertanya “kamu orang mana” yang dijawab oleh saksi korban “orang ketapang” kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) berkata kepada saksi korban “serahkan motormu” namun saksi korban melakukan perlawanan sehingga pisau tersebut mengenai tangan kiri dan dagu saksi korban kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) berusaha mendorong saksi korban ke dalam jurang namun tidak berhasil,



diwaktu yang bersamaan terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor saksi korban. Setelah sepeda motor saksi korban berhasil dihidupkan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut disusul oleh EFENDI Bin JUKI (DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR nomor Polisi : BE 3167 menuju ke pasar Simpang namun ternyata saksi korban dengan saksi SOLEH mengejar terdakwa dan EFENDI Bin JUKI (DPO) hingga akhirnya EFENDI Bin JUKI (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu turun dari sepeda motor dan meninggalkan sepeda motornya lalu melompat naik ke atas truk yang berjalan lambat yang melintas menuju ke arah Wonosobo lalu terdakwa dikejar oleh saksi korban dan saksi SOLEH kemudian terdakwa berlari ke arah barat lalu berusaha masuk ke dalam salah satu rumah warga namun pintunya terkunci lalu terdakwa berlari ke arah selatan tetapi menemui jalan buntu hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat lalu diserahkan ke Polsek Kota Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar saat itu saksi korban didorong oleh terdakwa ke arah jurang tetapi saksi menggantung di akar;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa KALIS PURWANTO bin KATIMAN bersama-sama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO), tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) karena sepeda motor tersebut baru 2 bulan dari Daeler;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupite MX Nomor Polisi : BE 3014 VU Nomor Rangka : 350COO3DK559507 Nomor Mesin : 50C-559627 warna hijau putih adalah sepeda motor milik saksi korban yang telah diambil paksa oleh terdakwa KALIS bersama-sama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi : BE 3167 VQ warna hitam adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa KALIS bersama-sama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) pada saat mengambil paksa sepeda motor saksi korban;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang



13
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan *Alternatif*, maka bentuk dakwaan ini pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum satu persatu secara berurutan atau memilih dakwaan mana yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 365 ayat (2) ke- 1, ke-2KUHPidana;

Atau

Kedua : Pasal 368 ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke- 1, ke-2KUHPidana** yang menurut hemat Majelis Hakim dakwaan tersebut yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai **Pasal 365 ayat (2) ke- 1, ke-2KUHPidana**, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya;



6. Yang dilakukan di jalan umum;

7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa KALIS PURWANTO Bin KATIMAN sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapatlah diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.30 WIB , bertempat di jalan umum Pantai Batu Balai Pekon Banjar Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus terdakwa KALIS bersama-sama temannya yang bernama EFENDI Bin JUKI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupite MX Nomor Polisi : BE 3014 VU Nomor Rangka : 350COO3DK559507 Nomor Mesin : 50C-559627 warna hijau putih ;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan dapat pula diketahui bahwa atas kejadian tersebut saksi korban DIMAS PRATAM mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan



15
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur “mengambil barang” ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa KALIS PURWANTO Bin KATIMAN berupa sepeda motor yang diambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupite MX Nomor Polisi : BE 3014 VU Nomor Rangka : 350COO3DK559507 Nomor Mesin : 50C-559627 warna hijau putih yang mana barang tersebut merupakan milik atau kepunyaan dari saksi korban DIMAS PRATAMA, kemudian barang tersebut nyatanya juga bukanlah milik atau kepunyaan dari terdakwa, dengan demikian unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “dengan sengaja atau ajaran kesengajaan (*opzettelijke*)” yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

a. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;



c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu;

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku ;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain yaitu saksi Saryoto selaku pemilik ternak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bentuk kesengajaan yang relevan dengan perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, di mana terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari terdakwa untuk memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupite MX Nomor Polisi : BE 3014 VU Nomor Rangka : 350COO3DK559507 Nomor Mesin : 50C-559627 warna hijau putih selain itu terdapat pula pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari terdakwa bahwa barang-barang tersebut yang diambil terdakwa tersebut nyata-nyata bukan miliknya tetapi milik saksi korban DIMAS PRATAMA, dan lebih lanjut terdakwa juga mengetahui bahwa ia melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut dengan cara awal mulanya ketika terdakwa sedang berada di rumahnya didatangi oleh EFENDI Bin JUKI (DPO) lalu terdakwa menceritakan jika terdakwa mau menikah tetapi tidak mempunyai uang kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain. Setelah tercapai kesepakatan kemudian terdakwa bersama-sama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) mempersiapkan diri dengan cara EFENDI Bin JUKI (DPO)



17
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelipkan sebilah pisau di kaki kirinya dan mengikatnya dengan karet. Selanjutnya terdakwa bersama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi : BE 3167 VQ warna hitam menuju ke Pantai Batu Balai. Tidak lama kemudian datang saksi korban DIMAS PRATAMA BiN ISWANTO seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupite MX Nomor Polisi : BE 3014 VU Nomor Rangka : 350COO3DK559507 Nomor Mesin : 50C-559627 warna hijau putih lalu terdakwa bersama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) mengejar saksi korban, ketika saksi korban hampir terkejar, lalu EFENDI Bin JUKI (DPO) mengambil pisau yang diselipkan di kakinya kemudian memberikan pisau tersebut kepada terdakwa lalu EFENDI Bin JUKI (DPO) memalangkan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi korban selanjutnya terdakwa bersama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) turun dari sepeda motor kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa lalu EFENDI bin JUKI (DPO) menghampiri saksi korban sambil menodongkan sebilah pisau dan memegangi kerah baju saksi korban lalu bertanya “kamu orang mana” yang dijawab oleh saksi korban “orang ketapang” kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) berkata kepada saksi korban “serahkan motormu” namun saksi korban melakukan perlawanan sehingga pisau tersebut mengenai tangan kiri dan dagu saksi korban kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) berusaha mendorong saksi korban ke dalam jurang namun tidak berhasil, diwaktu yang bersamaan terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor saksi korban. Setelah sepeda motor saksi korban berhasil dihidupkan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut disusul oleh EFENDI Bin JUKI (DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR nomor Polisi : BE 3167 menuju ke pasar Simpang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula;

Ad. 5 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh



karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa dengan cara awal mulanya ketika terdakwa sedang berada di rumahnya didatangi oleh EFENDI Bin JUKI (DPO) lalu terdakwa menceritakan jika terdakwa mau menikah tetapi tidak mempunyai uang kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain. Setelah tercapai kesepakatan kemudian terdakwa bersama-sama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) mempersiapkan diri dengan cara EFENDI Bin JUKI (DPO) menyelipkan sebilah pisau di kaki kirinya dan mengikatnya dengan karet. Selanjutnya terdakwa bersama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi : BE 3167 VQ warna hitam menuju ke Pantai Batu Balai. Tidak lama kemudian datang saksi korban DIMAS PRATAMA Bin ISWANTO seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupite MX Nomor Polisi : BE 3014 VU Nomor Rangka : 350COO3DK559507 Nomor Mesin : 50C-559627 warna hijau putih lalu terdakwa bersama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) mengejar saksi korban, ketika saksi korban hampir terkejar, lalu EFENDI Bin JUKI (DPO) mengambil pisau yang diselipkan di kakinya kemudian memberikan pisau tersebut kepada terdakwa lalu EFENDI Bin JUKI (DPO) memalangkan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi korban selanjutnya terdakwa bersama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) turun dari sepeda motor kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa lalu EFENDI bin JUKI (DPO) menghampiri saksi korban sambil menodongkan sebilah pisau dan memegangi kerah baju saksi korban lalu bertanya “kamu orang mana” yang dijawab oleh saksi korban “orang ketapang” kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) berkata kepada saksi korban “serahkan motormu” namun saksi korban melakukan perlawanan sehingga pisau tersebut mengenai tangan kiri dan dagu saksi korban kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) berusaha mendorong saksi korban ke dalam jurang namun tidak berhasil, diwaktu yang bersamaan terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor saksi korban. Setelah sepeda motor saksi korban berhasil dihidupkan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut disusul oleh EFENDI Bin JUKI (DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR nomor Polisi : BE 3167 menuju ke pasar Simpang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian” telah terpenuhi pula;

Ad. 6. Yang dilakukan di jalan umum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan, ternyata benar bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban DIMAS PRATAMA pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di jalan umum Pantai Batu Balai Pekon Banjar Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

A.d. 7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, ternyata benar bahwa terdakwa KALIS PURWANTO bin KATIMAN bersama-sama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) yang mana terdakwa bersama temannya tersebut telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di jalan umum Pantai Batu Balai Pekon Banjar Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dengan masing-masing memiliki peran yaitu dengan cara awal mulanya ketika terdakwa sedang berada di rumahnya didatangi oleh EFENDI Bin JUKI (DPO) lalu terdakwa menceritakan jika terdakwa mau menikah tetapi tidak mempunyai uang kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain. Setelah tercapai kesepakatan kemudian terdakwa bersama-sama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) mempersiapkan diri dengan cara EFENDI Bin JUKI (DPO) menyelipkan sebilah pisau di kaki kirinya dan mengikatnya dengan karet. Selanjutnya terdakwa bersama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi : BE 3167 VQ warna hitam menuju ke Pantai Batu Balai. Tidak lama kemudian datang saksi korban DIMAS PRATAMA Bin ISWANTO seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupite MX Nomor Polisi : BE 3014 VU Nomor Rangka : 350COO3DK559507 Nomor Mesin : 50C-559627 warna hijau putih lalu terdakwa bersama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) mengejar saksi korban, ketika saksi korban hampir terkejar, lalu EFENDI Bin JUKI (DPO) mengambil pisau yang diselipkan di kakinya kemudian



_PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pisau tersebut kepada terdakwa lalu EFENDI Bin JUKI (DPO) memalangkan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi korban selanjutnya terdakwa bersama dengan EFENDI Bin JUKI (DPO) turun dari sepeda motor kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa lalu EFENDI bin JUKI (DPO) menghampiri saksi korban sambil menodongkan sebilah pisau dan memegangi kerah baju saksi korban lalu bertanya "kamu orang mana" yang dijawab oleh saksi korban "orang ketapang" kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) berkata kepada saksi korban "serahkan motormu" namun saksi korban melakukan perlawanan sehingga pisau tersebut mengenai tangan kiri dan dagu saksi korban kemudian EFENDI Bin JUKI (DPO) berusaha mendorong saksi korban ke dalam jurang namun tidak berhasil, diwaktu yang bersamaan terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor saksi korban. Setelah sepeda motor saksi korban berhasil dihidupkan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut disusul oleh EFENDI Bin JUKI (DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR nomor Polisi : BE 3167 menuju ke pasar Simpang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan kekerasan**" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22

20



21
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHPidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX Nomor Polisi : BE 3014 VU Nomor Rangka : 350COO3DK559507 Nomor Mesin : 50C-559627 warna hijau putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi “: BE 3167 CQ warna hitam;;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHPidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban DIMAS PRATAMA bin ISWANTO;
- Tidak ada perdamaian antara korban dengan terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan



oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 1, ke- 3, ke- 5 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **KALIS PURWANTO Bin KATIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX Nomor Polisi : BE 3014 VU Nomor Rangka : 350COO3DK559507 Nomor Mesin : 50C-559627 warna hijau putih;
Dikembalikan kepada skasi korban DIMAS PRATAMA BiN ISWANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi “: BE 3167 CQ warna hitam;
Dirampas untuk negara;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **Kamis** tanggal **23 Januari 2014** oleh kami **SRUTOPO MULYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDITH WIRAWAN, SH., MH** dan **ANSHORI HIRONI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **Hj. SUERMA, SH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **ERNI PUJIATI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

dto

YUDITH WIRAWAN, SH., MH.

dto

ANSHORI HIRONI, SH.

Ketua Majelis tsb,

dto

SRUTOPO MULYONO, SH.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. SUERMA, SH